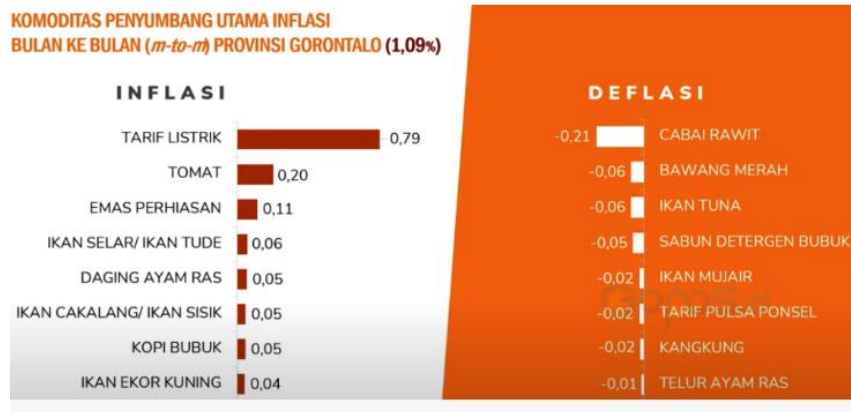


GORONTALO ALAMI INFLASI 1,09 PERSEN PADA APRIL 2025



<https://gopos.id/gorontalo-alami-inflasi-109-persen-pada-april-2025/>

GOPOS.ID, GORONTALO – Indek Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Gorontalo pada April 2023 tercatat sebesar 109,15. Angka tersebut mengalami kenaikan 107,97 dibandingkan Maret 2025. Adanya kenaikan IHK maka Provinsi Gorontalo mengalami inflasi bulanan (mont to mont) sebesar 1,09 persen pada April 2025.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, menjelaskan berdasarkan kelompok pengeluaran andil inflasi yang tertinggi disumbang dari kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yakni sebesar 0,80 persen.

“Bila kita lihat lebih detail lagi, yang menyebabkan inflasi 0,80 pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga ini yakni tarif listrik. Pada April ini kondisinya adalah diskon listrik tidak berlaku, atau tarif listrik berlaku normal kembali,” ujar Dwi Astuti.

Sumbangsih terbesar kedua dari kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 0,26 persen. Pada kelompok ini komoditas yang memberikan andil inflasi di antaranya tomat, ikan selar (ikan oci), dan ikan cakalang.

“Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0,12 persen yang di dalamnya terdapat perhiasan emas dan parfum. Emas perhiasan sedang mengalami peningkatan harga yang cukup pesat,” tutur Dwi Astuti menerangkan.

Sementara itu secara komoditas, penyumbang inflasi April 2025 (mtm) meliputi: tarif listrik (0,79 persen), tomat (0,2 persen), emas perhiasan (0,11 persen), ikan selar/tude (0,06 persen), daging ayam ras (0,05 persen), ikan cakalang (0,05 persen), kopi bubuk (0,05 persen), ikan ekor kuning (0,04 persen), pisang (0,03 persen), serta cabai merah (0,02 persen).**(hasan/gopos)**

Sumber Berita:

- a. <https://gopos.id/gorontalo-alami-inflasi-109-persen-pada-april-2025/> [diakses pada 21 Mei 2025]
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/319109/perekonomian-gorontalo-tumbuh-607-persen-pada-triwulan-i-2025> [diakses pada 21 Mei 2025]

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - 1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - 3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:

- a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- e. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.